



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : 921 /KPT.W8.U/SK.HM1.1/I/2024

T E N T A N G

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka mewujudkan pemberian pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diperlukan suatu pedoman layanan informasi publik;
- b. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pedoman dalam bentuk suatu maklumat layanan Informasi publik pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*wistleblowing system*);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2024.

- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Bengkulu wajib menerapkan maklumat Informasi Publik dengan sebaik-baiknya, serta siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan maklumat layanan Informasi Publik tersebut;
- Kedua : Agar maklumat layanan informasi publik ini dibuatkan benner/papan informasi/website dll pada Pengadilan Tinggi Bengkulu bertuliskan "PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memaklumatkan dan memasang banner maklumat ini;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan s.d. tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 3 Januari 2024



Tembusan Yth :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.